

Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90-91 sebagai Solusi Islam terhadap Fenomena Judi Online di Masyarakat Modern

Ririn¹, Syamzaimar²

Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia

Email Korespondensi: riiririn79@gmail.com, syamzaimar25@gmail.com

Article received: 26 September 2025, Review process: 07 Oktober 2025,

Article Accepted: 20 Oktober 2025, Article published: 30 Oktober 2025

ABSTRACT

The phenomenon of online gambling reflects the paradox of modernity, where technological advancement meant to bring prosperity instead fosters addiction and moral decay. This study aims to examine online gambling as both a social and spiritual challenge in modern society and to explore Islamic solutions based on the interpretation of Surah Al-Maidah verses 90–91. The research employs a qualitative-descriptive method with a library research approach, focusing on thematic interpretation of the verses and their relevance to contemporary realities. The findings reveal that gambling, whether conventional or digital, constitutes a heinous act (*rijs*) originating from Satan's temptation, with destructive effects on economic, psychological, and social stability. Islam strictly prohibits all forms of gambling, encouraging self-control, spiritual awareness, and social harmony. The implications highlight the urgency of integrating Qur'anic values into digital literacy and strengthening the role of families and religious institutions in protecting society from the dangers of online gambling.

Keywords: *Online gambling, modern society, thematic interpretation, Surah Al-Maidah*

ABSTRAK

Fenomena judi online mencerminkan paradoks modernitas, di mana kemajuan teknologi yang seharusnya menyejahterakan justru melahirkan ketergantungan dan kerusakan moral. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik judi online sebagai tantangan sosial sekaligus spiritual dalam masyarakat modern serta menggali solusi Islam berdasarkan penafsiran Surah Al-Maidah ayat 90–91. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis tafsir tematik terhadap makna ayat dan relevansinya dengan kondisi kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa judi, baik konvensional maupun digital, tergolong perbuatan keji (*rijs*) yang berasal dari godaan setan dan berdampak destruktif terhadap ekonomi, psikologi, dan hubungan sosial. Islam menegaskan larangan total terhadap segala bentuk perjudian dengan mendorong penguatan kontrol diri, kesadaran spiritual, dan solidaritas sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Qur'an dalam literasi digital serta penguatan peran keluarga dan lembaga keagamaan dalam membentengi masyarakat dari bahaya judi online.

Kata Kunci: *Judi Online, Masyarakat Modern, Tafsir Tematik, Surah Al-Maidah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hidup manusia dalam berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, hingga spiritual. Kecanggihan sistem digital yang semula diharapkan menjadi sarana produktivitas dan kemajuan justru membuka ruang baru bagi perilaku menyimpang, salah satunya adalah judi online. Fenomena ini berkembang pesat melalui aplikasi, situs web, dan media sosial yang mudah diakses oleh berbagai kalangan tanpa batas usia maupun tempat. Peralihan praktik perjudian dari konvensional ke digital menghadirkan ancaman sosial yang kompleks, karena tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga merusak struktur moral masyarakat. Kondisi ini menjadi cerminan bahwa modernitas tidak selalu identik dengan kemajuan moral, melainkan dapat memunculkan krisis nilai jika tidak diimbangi dengan kekuatan spiritual dan etika agama yang kokoh.

Kemudahan akses terhadap teknologi menjadikan judi online sebagai bentuk hiburan semu yang menyusup ke dalam kehidupan masyarakat modern. Gaya hidup konsumtif dan pragmatis memicu orientasi pada hasil instan, sehingga perjudian digital dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh keuntungan tanpa kerja keras. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika generasi muda turut menjadi target utama promosi perjudian melalui media digital yang dikemas dengan bahasa permainan dan hadiah menarik. Ketergantungan terhadap judi online tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga menimbulkan kecanduan psikologis yang berdampak pada keretakan keluarga dan menurunnya keimanan. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan kemampuan spiritual manusia dalam mengendalikan diri terhadap godaan dunia maya yang menggiurkan.

Dalam konteks keislaman, fenomena judi online menjadi tantangan moral dan sosial yang harus dijawab melalui pandangan Al-Qur'an. Islam sejak awal telah menegaskan bahwa setiap bentuk perjudian (maysir) termasuk dalam perbuatan keji yang berasal dari godaan setan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menata interaksi sosial agar tetap berada dalam koridor keadilan dan tanggung jawab moral. Larangan terhadap perjudian dalam Al-Qur'an bukan sekadar bentuk hukum syariat, melainkan upaya menjaga keseimbangan spiritual dan sosial umat agar terhindar dari perpecahan, kebencian, dan kerusakan moral yang bersumber dari keserakahan. Al-Qur'an dengan tegas menuturkan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبَيْهُ أَعْلَمُ ثَفَلَحُونَ ﴿١٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَحْضَنَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ﴿١١﴾ فَهُنَّ أُنْثُمٌ مُّنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhalal, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari

mengingat Allah dan melaksanakan salat; maka tidakkah kamu mau berhenti?" (Q.S. Al-Maidah: 90-91).

Ayat ini menegaskan bahwa praktik perjudian, termasuk versi digitalnya, merupakan strategi setan untuk menjerumuskan manusia dalam permusuhan dan kelalaian terhadap ibadah. Penafsiran terhadap ayat ini menegaskan dimensi moral, spiritual, dan sosial dari larangan berjudi. Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa istilah *maisir* mencakup segala bentuk permainan yang melibatkan pertaruhan harta tanpa usaha sah, sementara Quraish Shihab menambahkan bahwa larangan tersebut bukan hanya bersifat hukum, melainkan juga bertujuan menjaga ketenteraman jiwa dan tatanan sosial. Relevansi tafsir ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan realitas judi online yang beroperasi dengan prinsip serupa: mengandalkan keberuntungan, memancing keserakahan, dan mengabaikan nilai etika. Penelitian-penelitian kontemporer juga mengaitkan maraknya perjudian digital dengan meningkatnya krisis moral dan ketimpangan ekonomi, menandakan bahwa larangan Al-Qur'an bersifat universal dan abadi dalam konteks kehidupan manusia modern.

Fenomena judi online yang semakin masif menuntut kehadiran solusi yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang holistik. Kajian terhadap Surah Al-Maidah ayat 90-91 menjadi penting karena memuat landasan teologis sekaligus pedoman etis dalam menghadapi tantangan zaman digital. Penelitian ini hadir untuk menelaah judi online sebagai problematika kontemporer melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) yang berupaya menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna larangan judi dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91, menafsirkan relevansinya terhadap fenomena judi online, dan menemukan nilai-nilai moral Islam sebagai solusi spiritual dalam membangun masyarakat modern yang berakhlik dan berintegritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis kandungan ayat Al-Qur'an dan relevansinya terhadap fenomena sosial kontemporer. Jenis penelitian ini termasuk dalam kajian tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu suatu metode yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu untuk dianalisis secara komprehensif dan kontekstual. Sumber data utama berasal dari teks Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Maidah ayat 90-91, serta tafsir klasik dan modern seperti *Tafsir Al-Qurthubi*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab. Sumber pendukung mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan topik judi online, etika Islam, dan dinamika masyarakat modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan penekanan pada interpretasi moral dan sosial dari ayat-ayat yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan nilai-nilai universal Al-Qur'an secara kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judi Online Dan Masyarakat Modern

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Digitalisasi telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hiburan dan ekonomi. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut adalah menjamurnya praktik judi online yang kini dapat diakses dengan sangat mudah melalui smartphone pribadi, kapan saja dan dimana saja. Jika dahulu praktik perjudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi ditempat tertentu, kini judi telah hadir dalam genggaman tangan, menyusup melalui aplikasi, situs web, media sosial, bahkan iklan-iklan yang menyasar ke pengguna internet secara masif (Sutrisno, 2022).

Masyarakat modern cenderung memiliki gaya hidup yang cepat, dinamis, dan konsumtif. Pola pikir yang pragmatis dan orientasi pada hasil instan menjadi salah satu faktor yang memperkuat daya tarik judi online. Banyak individu tergoda untuk bermain judi online dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, tanpa mempertimbangkan resiko kerugian finansial maupun kerusakan moral. Hal ini diperparah dengan lemahnya kontrol diri, kurangnya edukasi digital, serta rendahnya literasi agama dan hukum dalam sebagian masyarakat (Hasibuan, A., 2021). Judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecanduan, stres, depresi, konflik dalam rumah tangga, dan tindakan kriminal lainnya seperti pencurian demi membayar hutang hasil kalah berjudi (Yusuf, 2020).

Fenomena ini menciptakan tantangan besar bagi masyarakat dan negara. Dalam aspek sosial, judi online menyebabkan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan karena banyak korban kehilangan harta dalam jumlah besar. Selain itu, praktik ini juga mengikis nilai-nilai moral dan spiritual, menjauhkan seseorang dari kesadaran ibadah dan tanggung jawab sosial. Dikalangan generasi muda, judi online kerap dianggap sebagai permainan biasa atau sekedar hiburan, padahal efek jangka panjangnya sangat merusak. Penyalahgunaan media digital dalam bentuk perjudian ini menandakan adanya krisis nilai dan degradasi spiritual dalam masyarakat modern yang semakin sekuler dan individualistik (Siregar, 2023).

Dengan demikian, judi online bukan sekedar pelanggaran hukum formal, tetapi juga merupakan ancaman terhadap stabilitas sosial dan integritas moral umat. Keberadaan fenomena ini menuntut pendekatan komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum dan teknologi, tetapi juga dari sisi keagamaan dan pendidikan nilai. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki panduan yang jelas terhadap praktik perjudian, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam analisis ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90-91: Larangan Judi Dalam Perspektif Al-Qur'an

Surah Al-Maidah ayat 90-91 merupakan dalil yang paling tegas dalam Al-Qur'an terkait pelarangan terhadap praktik perjudian. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُؤْقَعَ بِيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ فِي الْخُمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُمْتَنَهُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengudi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalangi-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?(91)." (Q.S Al-Maidah: 90-91).

Dalam ayat ke-90 disebutkan bahwa khamr, judi (*maisir*), berhala (*anshab*), dan mengudi nasib dengan panah (*azlam*) termasuk perbuatan keji yang berasal dari prtbuatan setan, sehingga umat islam diperintahkan untuk menjauhinya agar memperoleh keberuntungan. Kemudian ayat ke-91 menjelaskan bahwa salah satu tujuan setan dalam memperdaya manusia melalui khamr dan judi adalah untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, serta menghalangi mereka dari mengingatkan Allah dan melaksanakan sholat.

Secara tafsir, ulama klasik seperti imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *maisir* mencakup seluruh bentuk perjudian yang mengandung unsur mengambil harta orang lain dengan jalan spekulatif tanpa usaha yang sah. Pandangan ini relevan dengan praktik judi online masa kini, yang meskipun dikemas dalam bentuk permainan, tetap mempertaruhkan uang dan menimbulkan kecanduan. Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab juga menekankan bahwa larangan tersebut bukan hanya aspek hukum, tetapi juga memiliki tujuan moral untuk menjaga ketenangan jiwa dan ketertiban sosial masyarakat (Al-Qurthubi, 2003).

Ayat ini sangat relevan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa judi online menjadi tantangan besar dalam masyarakat modern karena sifatnya yang diktif, destruktif secara finansial, dan merusak nilai-nilai spiritual. Melalui ayat ini, Al-Qur'an menunjukkan bahwa masalah perjudian sejatinya bukan hanya soal hukum, melainkan bagian dari strategi setan untuk emmecah belah manusia dan menjauhkan mereka dari ibadah serta kehidupan yang berkah. Ini menegaskan bahwa solusi islam terhadap judi online bukan sekedar pelarangan, tetapi juga ajakan untuk menguatkan kontrol diri, memperbanyak ibadah dan memperkuat nilai sosial (Quraish, 2002).

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyoroti judi online dari sisi hukum atau dampak psikologis, kajian ini memberikan penekanan baru melalui pendekatan tafsir tematik. Penelitian Fitriyani (2021), hanya membahas aspek yuridis islam terhadap judi online, namun belum menyentuh kedalam pesan spiritual dalam Al-Qur'an. Maka, penelitian ini memberikan kontribusi berbeda dengan menggali makna ayat secara mendalam dan mengaitkannya langsung dengan realitas kontemporer.

Dengan demikian, temuan penelitian ini mendukung pernyataan Al-Qur'an bahwa judi adalah perbuatan keji yang membawa dampak multidimensi. Tafsir

terhadap ayat ini menjadi sangat penting dalam bentuk apa pun, termasuk versi digitalnya di era modern ini.

Implikasi Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90-91 Terhadap Pengembangan Studi Al-Qur'an Dan Tafsir

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Surah Al-Maidah ayat 90-91 tidak hanya relevan sebagai dasar hukum pelanggaran judi dalam islam, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan sosial yang dapat dikontekstualisasikan dalam merespons tantangan zaman modern seperti judi online. Implikasi ini penting dalam pengembangan studi Al-Qur'an dan tafsir karena menunjukkan fleksibilitas dan daya hidup ajaran Al-Qur'an dalam menjawab persoalan kontemporer. Tafsir terhadap ayat ini menjadi bukti bahwa pendekatan tematik (*maudhu'i*) sangat efektif untuk mengaitkan teks wahyu dengan realitas kehidupan modern.

Dalam konteks studi tafsir, temuan ini memperkaya wacana bahwa pendekatan terhadap Al-Qur'an tidak hanya dapat dilakukan secara tekstual atau linguistik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan kontekstual. Penggabungan antara analisis teks dan realitas sosial, seperti dalam kajian terhadap judi online, membuka ruang baru dalam pengembangan ilmu tafsir yang bersifat dinamis, adaptif, dan transformatif. Hal ini juga mendorong para musafir dan akademisi untuk menggali ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam dalam merespons berbagai isu kekinian seperti kecanduan digital, disintegrasi moral, serta tantangan spiritual generasi muda.

Selain itu, temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi upaya pencegahan dan edukasi terhadap bahaya judi online di masyarakat. Penafsiran ayat ini dapat dijadikan dasar penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Qur'ani di lingkungan keluarga, sekolah, dan institusi keagamaan. Penelitian ini juga mendorong pemikiran kritis bahwa tafsir tidak boleh hanya berhenti pada aspek hukum formal, tetapi juga harus menjangkau sisi psikologis dan spiritual umat.

Sebagai rekomendasi, kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan yang mengangkat tema-tema kekinian lainnya dalam perspektif tafsir tematik, seperti penyalahgunaan media digital, krisis identitas remaja muslim, atau tantangan terhadap nilai keluarga dalam era modern. Pendekatan ini juga dapat memperkuat peran Al-Qur'an sebagai sumber solusi universal yang senantiasa relevan sepanjang masa.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa judi online merupakan tantangan serius dalam masyarakat modern yang tidak hanya merusak secara ekonomi, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan sosial. melalui analisis Surah Al-Maidah ayat 90-91, ditemukan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang perjudian karena dampaknya yang destruktif dan menghalangi manusia dari kesadaran ibadah. Tafsir ayat tersebut menunjukkan bahwa pendekatan tematik dalam studi Al-Qur'an mampu memberikan kontribusi penting dalam merespons isu kontemporer secara komprehensif. Temuan ini berimplikasi secara teoritis pada pengembangan ilmu tafsir yang kontekstual dan aplikatif, serta secara praktis dapat menjadi dasar dalam

penyusunan strategi yang bertujuan untuk mendidik dan mencegah terhadap bahaya judi online. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya integrasi antara teks dan konteks dalam studi Al-Qur'an ke depan, khususnya dalam menghadapi isu-isu sosial modern yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bermakna terhadap pengembangan ilmu tafsir Al-Qur'an yang responsif terhadap kebutuhan zaman

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qurthubi. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi* (Vol. 6). Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah.
- Azwar, S. (2015). *Pengantar Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badri, H. (2020). Pendekatan tematik dalam studi tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an*, 11(2), 88–101.
- Dahlan, M. (2022). Dampak perjudian online terhadap keluarga Muslim. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 33–45.
- Daradjat, Z. (2016). *Pendidikan Islam dalam keluarga dan masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fitriyani, L. (2021). Hukum judi online dalam perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat Modern*, 5(1), 44–56.
- Hasibuan, A. (2021). Digitalisasi dan tantangan moral generasi milenial. *Jurnal Ilmu Sosial Islam*, 8(2), 120–133.
- Hidayat, T. (2021). Tinjauan tafsir terhadap fenomena sosial modern. *Jurnal Tafsir Sosial Keagamaan*, 9(3), 59–70.
- Lubis, A. (2022). Analisis ayat-ayat larangan dalam Al-Qur'an: Studi kasus judi. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 4(2), 21–36.
- Nasution, H. (2018). *Islam rasional: Gagasan dan pemikiran Harun Nasution*. Jakarta: UI Press.
- Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, D. (2023). *Krisis moral masyarakat modern: Studi kasus perjudian digital*. Medan: UIN Press.
- Sutrisno, B. (2022). *Fenomena judi online di kalangan remaja perkotaan*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Yusuf, M. (2020). *Psikologi kecanduan judi online*. Jakarta: Pustaka Aswaja.
- Zuhri, A. (2021). Moralitas digital dalam pandangan Islam. *Jurnal Dakwah Kontemporer*, 5(1), 12–28.